



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 1026 /Pid.Sus/2018/PN.Bks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NAUVAL Als NOVAL Bin JANUAR;**
Tempat lahir : Tanjongan;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/01 Februari 1996;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Masjid RT.04 RW.05 Kelurahan Jatikramat Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi atau Gampong Tanjongan Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen Aceh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tanggal 19 April 2018 Nomor SP.Han/26/IV/2018/Sek JA sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 08 Mei 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 27 April 2018 Nomor TAP-486/0.2.25/Euh.1/04/2018 sejak tanggal 09 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 31 Mei 2018 Nomor 531/Pen.Pid/2018/PN. Bks sejak tanggal 18 Juni 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 02 Juli 2018 Nomor 647/Pen.Pid/2018/PN. Bks sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018;
5. Penuntut Umum tanggal 16 Agustus 2018 Nomor PRINT-3045/0.2.25/Euh.2/08/2018 sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 04 September 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 27 Agustus 2018 Nomor 1026/Pid.Sus/2018/PN. Bks sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 1026/Pid.Sus/2018/PN. Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 28 Agustus 2018
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1026/Pid.Sus/2018/PN. Bks sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2018;

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama EFENDY SANTOSO, S.H., SLAMET KHOERON, S.H., HILDA AISYAH, S.H., MOEH. SOLEHUDIN, S.H., HERU ISKANDAR, S.H., dan MISDIYONO, S.H., dari Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUM ADIN), beralamat di Jalan Cempaka 2 RT.006 RW.001 Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1026/Pid.Sus/2018/PN. Bks tanggal 05 September 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1026/Pid.Sus/2018/PN Bks tanggal 27 Agustus 2018 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1026/Pid.Sus/2018/PN.Bks tanggal 28 Agustus 2018 Tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **NAUVAL Als. NOVAL Bin JANUAR** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”, sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NAUVAL Als. NOVAL Bin JANUAR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 36 (tiga puluh enam) bungkus plastik klip bening berisikan @ 3 (tiga) butir tablet warna kuning jenis EXIMER jumlah 108 (seratus delapan) butir;
 - 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening berisikan @ 3 (tiga) dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 2 (dua) butir tablet warna putih jenis TRAMADOL HCl jumlah 38 (tiga puluh delapan) butir;

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 1026/Pid.Sus/2018/PN. Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20 (dua puluh) strip @ 4 (empat) butir tablet jenis TRAMADOL HCI
putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah 80 (delapan puluh) butir;

- 10 (sepuluh) strip @ 3 (tiga) butir tablet jenis TRIHEXYPHENIDYL jumlah 30 (tiga puluh) butir;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada Tuntutan dan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa **NAUVAL Als NOVAL Bin JANUAR** pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018 bertempat di Toko Obat FAIRUZ Jl. Masjid Rt.04 Rw.05 Kelurahan Jatikramat Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan, yang dilakukan dengan cara dan uraian-uraian sebagai berikut :*

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 saksi S. ARIYADI dan rekan saksi yang lain yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Jatiasih mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya memberikan informasi bahwa di Toko Obat FAIRUZ yang beralamat di Jl. Masjid Rt.04 Rw.05 Kelurahan Jatikramat Kecamatan jatiasih Kota Bekasi ada yang menjual obat-obatan terlarang jenis EXIMER, TRAMADOL HCI dan TRIHEXYPHENIDYL yang dijual bebas. Selanjutnya saksi S. ARIYADI bersama-sama dengan saksi SAID SUDIANA dan saksi AHMAD SALIH (Ketua RW.05) melakukan pemantauan terhadap Toko Obat FAIRUZ tersebut. Kemudian sekira pukul 18.30 Wib, saksi A. ARIYADI dan rekan saksi yang lain mendatangi toko obat FAIRUZ dan pada saat itu terdakwa

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 1026/Pid.Sus/2018/PN. Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sedang berada di dalam Toko Obat FAIRUZ sedang menunggu pembeli.
putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian saksi A. ARIYADI meminta terdakwa untuk menyerahkan obat yang dijual terdakwa kepada masyarakat umum tanpa dilengkapi dengan resep dokter. Lalu terdakwa menyerahkan obat berupa 36 (tiga puluh enam) bungkus plastik klip bening berisikan @ 3 (tiga) butir tablet warna kuning jenis EXIMER jumlah 108 (seratus delapan) butir, 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening berisikan @ 3 (tiga) dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 2 (dua) butir tablet warna putih jenis TRAMADOL HCI jumlah 38 (tiga puluh delapan) butir, 20 (dua puluh) strip @ 4 (empat) butir tablet jenis TRAMADOL HCI jumlah 80 (delapan puluh) butir, dan 10 (sepuluh) strip @ 3 (tiga) butir tablet jenis TRIHEXYPHENIDYL jumlah 30 (tiga puluh) butir.
- Bahwa selanjutnya saksi S. ARIYADI melakukan interogasi terhadap terdakwa mengenai barang bukti yang ditemukan tersebut dan terdakwa mengakui obat-obatan yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa merupakan obat milik Sdr. YUNUS AZWIR (DPO) pemilik toko obat FAIRUZ, dan terdakwa yang menjual obat jenis EXIMER, TRAMADOL HCI dan TRIHEXYPHENIDYL kepada masyarakat umum yang membelinya.
 - Bahwa terdakwa menjual tablet warna kuning jenis EXIMER dengan harga per/bungkus plastik yang berisi 3 (tiga) butir seharga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah), untuk tablet warna putih jenis TRAMADOL HCI per/bungkus plastik berisi 3 (tiga) butir seharga Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah), untuk tablet jenis TRIHEXYPHENIDYL per/strip berisikan 3 (tiga) butir dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa dalam menjual obat tersebut rata-rata hasil penjualannya berkisar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap harinya.
 - Bahwa hasil pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan makanan Bandung Nomor : Bastian-PM.01.05.9.1031.05.18.2686 tanggal 24 Mei 2018 terhadap barang bukti berupa obat jenis EXIMER, TRAMADOL HCI dan TRIHEXYPHENIDYL dengan kesimpulan bahwa barang berupa tablet warna kuning mengandung zat aktif TRIHEXYPHENIDYL Positif (+), tablet warna putih mengandung zat aktif TRIHEXYPHENIDYL Negatif (-) dan tablet warna putih mengandung zat aktif TRAMADOL HCL Positif (+), tablet warna putih mengandung zat aktif TRAMADOL HCL Positif (+) yang kesemuanya termasuk sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dan dalam perolehannya harus dengan resep dokter;
 - Bahwa terdakwa dalam menjual obat jenis EXIMER, TRAMADOL HCI dan TRIHEXYPHENIDYL yang tidak memiliki izin edar dari Kementerian

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 1026/Pid.Sus/2018/PN. Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kesehatan RI kepada masyarakat umum dan terdakwa dalam menjual obat
putusan.mahkamahagung.go.id

jenis EXIMER, TRAMADOL HCI dan TRIHEXYPHENIDYL tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan yaitu tidak dilengkapi informasi yang benar, jelas dan jujur dalam kemasan yang dijual oleh terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Atau

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **NAUVAL Als NOVAL Bin JANUAR** pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018 bertempat di Toko Obat FAIRUZ Jl. Masjid Rt.04 Rw.05 Kelurahan Jatikramat Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar*, yang dilakukan dengan cara dan uraian-uraian sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 saksi S. ARIYADI dan rekan saksi yang lain yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Jatiasih mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya memebrikan informasi bahwa di Toko Obat FAIRUZ yang beralamat di Jl. Masjid Rt.04 Rw.05 Kelurahan Jatikramat Kecamatan jatiasih Kota Bekasi ada yang menjual obat-obatan terlarang jenis EXIMER, TRAMADOL HCI dan TRIHEXYPHENIDYL yang dijual bebas. Selanjutnya saksi S. ARIYADI bersama-sama dengan saksi SAID SUDIANA dan saksi AHMAD SALIH (Ketua RW.05) melakukan pemantauan terhadap Toko Obat FAIRUZ tersebut. Kemudian sekira pukul 18.30 Wib, saksi A. ARIYADI dan rekan saksi yang lain mendatangi toko obat FAIRUZ dan pada saat itu terdakwa sedang berada di dalam Toko Obat FAIRUZ sedang menunggu pembeli. Kemudian saksi A. ARIYADI meminta terdakwa untuk menyerahkan obat yang dijual terdakwa kepada masyarakat umum tanpa dilengkapi dengan resep dokter. Lalu terdakwa menyerahkan obat berupa 36 (tiga puluh enam) bungkus plastik klip bening berisikan @ 3 (tiga) butir tablet warna kuning jenis EXIMER jumlah 108 (seratus delapan) butir, 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening berisikan @ 3 (tiga) dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 2 (dua) butir tablet warna putih jenis TRAMADOL HCI jumlah 38 (tiga puluh delapan) butir, 20 (dua puluh) strip @ 4 (empat) butir tablet jenis

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 1026/Pid.Sus/2018/PN. Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRAMADOL HCI jumlah 80 (delapan puluh) butir, dan 10 (sepuluh) strip @ 3 (tiga) butir tablet jenis TRIHEXYPHENIDYL jumlah 30 (tiga puluh) butir;

- Bahwa selanjutnya saksi S. ARIYADI melakukan interograsi terhadap terdakwa mengenai barang bukti yang ditemukan tersebut dan terdakwa mengakui obat-obatan yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa merupakan obat milik Sdr. YUNUS AZWIR (DPO) pemilik toko obat FAIRUZ, dan terdakwa yang menjual obat jenis EXIMER, TRAMADOL HCI dan TRIHEXYPHENIDYL kepada masyarakat umum yang membelinya;
- Bahwa terdakwa menjual tablet warna kuning jenis EXIMER dengan harga per/bungkus plastik yang berisi 3 (tiga) butir seharga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah), untuk tablet warna putih jenis TRAMADOL HCI per/bungkus plastik berisi 3 (tiga) butir seharga Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah), untuk tablet jenis TRIHEXYPHENIDYL per/strip berisikan 3 (tiga) butir dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa dalam menjual obat tersebut rata-rata hasil penjualannya berkisar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 700.000,- (tujuh ratus rubu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa hasil pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan makanan Bandung Nomor : Bastian-PM.01.05.9.1031.05.18.2686 tanggal 24 Mei 2018 terhadap barang bukti berupa obat jenis EXIMER, TRAMADOL HCI dan TRIHEXYPHENIDYL dengan kesimpulan bahwa barang berupa tablet warna kuning mengandung zat aktif TRIHEXYPHENIDYL Positif (+), tablet warna putih mengandung zat aktif TRIHEXYPHENIDYL Negatif (-) dan tablet warna putih mengandung zat aktif TRAMADOL HCL Positif (+), tablet warna putih mengandung zat aktif TRAMADOL HCL Positif (+) yang kesemuanya termasuk sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dan dalam perolehannya harus dengan resep dokter;
- Bahwa terdakwa dalam menjual obat jenis EXIMER, TRAMADOL HCI dan TRIHEXYPHENIDYL yang tidak memiliki izin edar dari Kementerian Kesehatan RI kepada masyarakat umum dan terdakwa dalam menjual obat jenis EXIMER, TRAMADOL HCI dan TRIHEXYPHENIDYL tanpa dilengkapi informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan mutu obat dalam kemasan yang dijual terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (3) Undang-undang RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Atau

KETIGA :

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 1026/Pid.Sus/2018/PN. Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa **NAUVAL AIS NOVAL Bin JANUAR** pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018 bertempat di Toko Obat FAIRUZ Jl. Masjid Rt.04 Rw.05 Kelurahan Jatikramat Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu*, yang dilakukan dengan cara dan uraian-uraian sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 saksi S. ARIYADI dan rekan saksi yang lain yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Jatiasih mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya memberikan informasi bahwa di Toko Obat FAIRUZ yang beralamat di Jl. Masjid Rt.04 Rw.05 Kelurahan Jatikramat Kecamatan jatiasih Kota Bekasi ada yang menjual obat-obatan terlarang jenis EXIMER, TRAMADOL HCI dan TRIHEXYPHENIDYL yang dijual bebas. Selanjutnya saksi S. ARIYADI bersama-sama dengan saksi SAID SUDIANA dan saksi AHMAD SALIH (Ketua RW.05) melakukan pemantauan terhadap Toko Obat FAIRUZ tersebut. Kemudian sekira pukul 18.30 Wib, saksi A. ARIYADI dan rekan saksi yang lain mendatangi toko obat FAIRUZ dan pada saat itu terdakwa sedang berada di dalam Toko Obat FAIRUZ sedang menunggu pembeli. Kemudian saksi A. ARIYADI meminta terdakwa untuk menyerahkan obat yang dijual terdakwa kepada masyarakat umum tanpa dilengkapi dengan resep dokter. Lalu terdakwa menyerahkan obat berupa 36 (tiga puluh enam) bungkus plastik klip bening berisikan @ 3 (tiga) butir tablet warna kuning jenis EXIMER jumlah 108 (seratus delapan) butir, 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening berisikan @ 3 (tiga) dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 2 (dua) butir tablet warna putih jenis TRAMADOL HCI jumlah 38 (tiga puluh delapan) butir, 20 (dua puluh) strip @ 4 (empat) butir tablet jenis TRAMADOL HCI jumlah 80 (delapan puluh) butir, dan 10 (sepuluh) strip @ 3 (tiga) butir tablet jenis TRIHEXYPHENIDYL jumlah 30 (tiga puluh) butir;
- Bahwa selanjutnya saksi S. ARIYADI melakukan interogasi terhadap terdakwa mengenai barang bukti yang ditemukan tersebut dan terdakwa mengakui obat-obatan yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa merupakan obat milik Sdr. YUNUS AZWIR (DPO) pemilik toko obat FAIRUZ, dan terdakwa yang menjual obat jenis EXIMER,

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 1026/Pid.Sus/2018/PN. Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

TRAMADOL HCI dan TRIHEXYPHENIDYL kepada masyarakat umum yang
putusan.mahkamahagung.go.id
membelinya;

- Bahwa terdakwa menjual tablet warna kuning jenis EXIMER dengan harga per/bungkus plastik yang berisi 3 (tiga) butir seharga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah), untuk tablet warna putih jenis TRAMADOL HCI per/bungkus plastik berisi 3 (tiga) butir seharga Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah), untuk tablet jenis TRIHEXYPHENIDYL per/strip berisikan 3 (tiga) butir dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa dalam menjual obat tersebut rata-rata hasil penjualannya berkisar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap harinya.
- Bahwa hasil pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan makanan Bandung Nomor : Bastian-PM.01.05.9.1031.05.18.2686 tanggal 24 Mei 2018 terhadap barang bukti berupa obat jenis EXIMER, TRAMADOL HCI dan TRIHEXYPHENIDYL dengan kesimpulan bahwa barang berupa tablet warna kuning mengandung zat aktif TRIHEXYPHENIDYL Positif (+), tablet warna putih mengandung zat aktif TRIHEXYPHENIDYL Negatif (-) dan tablet warna putih mengandung zat aktif TRAMADOL HCL Positif (+), tablet warna putih mengandung zat aktif TRAMADOL HCL Positif (+) yang kesemuanya termasuk sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dan dalam perolehannya harus dengan resep dokter;
- Bahwa terdakwa dalam menjual obat jenis EXIMER, TRAMADOL HCI dan TRIHEXYPHENIDYL yang tidak memiliki izin edar dari Kementerian Kesehatan RI kepada masyarakat umum dan terdakwa dalam menjual obat jenis EXIMER, TRAMADOL HCI dan TRIHEXYPHENIDYL tanpa dilengkapi informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi obat yang dijual dan mutu barang yang dijual dalam kemasan plastik bungkus obat tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Atau

KEMPAT :

Bahwa Terdakwa **NAUVAL AIS NOVAL Bin JANUAR** pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018 bertempat di Toko Obat FAIRUZ Jl. Masjid Rt.04 Rw.05 Kelurahan Jatikramat Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat*

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 1026/Pid.Sus/2018/PN. Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kesehatan yang tidak memiliki izin edar, yang dilakukan dengan cara dan putusan.mahkamahagung.go.id uraian-uraian sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 saksi S. ARIYADI dan rekan saksi yang lain yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Jatiasih mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya memebrikan informasi bahwa di Toko Obat FAIRUZ yang beralamat di Jl. Masjid Rt.04 Rw.05 Kelurahan Jatikramat Kecamatan jatiasih Kota Bekasi ada yang menjual obat-obatan terlarang jenis EXIMER, TRAMADOL HCI dan TRIHEXYPHENIDYL yang dijual bebas. Selanjutnya saksi S. ARIYADI bersama-sama dengan saksi SAID SUDIANA dan saksi AHMAD SALIH (Ketua RW.05) melakukan pemantauan terhadap Toko Obat FAIRUZ tersebut. Kemudian sekira pukul 18.30 Wib, saksi A. ARIYADI dan rekan saksi yang lain mendatangi toko obat FAIRUZ dan pada saat itu terdakwa sedang berada di dalam Toko Obat FAIRUZ sedang menunggu pembeli. Kemudian saksi A. ARIYADI meminta terdakwa untuk menyerahkan obat yang dijual terdakwa kepada masyarakat umum tanpa dilengkapi dengan resep dokter. Lalu terdakwa menyerahkan obat berupa 36 (tiga puluh enam) bungkus plastik klip bening berisikan @ 3 (tiga) butir tablet warna kuning jenis EXIMER jumlah 108 (seratus delapan) butir, 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening berisikan @ 3 (tiga) dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 2 (dua) butir tablet warna putih jenis TRAMADOL HCI jumlah 38 (tiga puluh delapan) butir, 20 (dua puluh) strip @ 4 (empat) butir tablet jenis TRAMADOL HCI jumlah 80 (delapan puluh) butir, dan 10 (sepuluh) strip @ 3 (tiga) butir tablet jenis TRIHEXYPHENIDYL jumlah 30 (tiga puluh) butir;
- Bahwa selanjutnya saksi S. ARIYADI melakukan interograsi terhadap terdakwa mengenai barang bukti yang ditemukan tersebut dan terdakwa mengakui obat-obatan yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa merupakan obat milik Sdr. YUNUS AZWIR (DPO) pemilik toko obat FAIRUZ, dan terdakwa yang menjual obat jenis EXIMER, TRAMADOL HCI dan TRIHEXYPHENIDYL kepada masyarakat umum yang membelinya;
- Bahwa terdakwa menjual tablet warna kuning jenis EXIMER dengan harga per/bungkus plastik yang berisi 3 (tiga) butir seharga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah), untuk tablet warna putih jenis TRAMADOL HCI per/bungkus plastik berisi 3 (tiga) butir seharga Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah), untuk tablet jenis TRIHEXYPHENIDYL per/strip berisikan 3 (tiga) butir dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa dalam menjual obat

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 1026/Pid.Sus/2018/PN. Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut rata-rata hasil penjualannya berkisar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap harinya.

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan makanan Bandung Nomor : Bastian-PM.01.05.9.1031.05.18.2686 tanggal 24 Mei 2018 terhadap barang bukti berupa obat jenis EXIMER, TRAMADOL HCI dan TRIHEXYPHENIDYL dengan kesimpulan bahwa barang berupa tablet warna kuning mengandung zat aktif TRIHEXYPHENIDYL Positif (+), tablet warna putih mengandung zat aktif TRIHEXYPHENIDYL Negatif (-) dan tablet warna putih mengandung zat aktif TRAMADOL HCL Positif (+), tablet warna putih mengandung zat aktif TRAMADOL HCL Positif (+) yang kesemuanya termasuk sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dan dalam perolehannya harus dengan resep dokter;
- Bahwa terdakwa dalam menjual obat jenis EXIMER, TRAMADOL HCI dan TRIHEXYPHENIDYL yang tidak memiliki izin edar dari Kementerian Kesehatan RI kepada masyarakat umum berdasarkan Pasal 24 ayat (10) Peraturan Kepala Badan BPOM Nomor HK.03.1.23.10.11.08481 tahun 2011 tentang Kriteria Tata Registrasi Obat menyatakan bahwa sediaan farmasi atau merk dan nomor izin edar harus dicantumkan dalam penandaan kemasan produk;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Atau

KELIMA :

Bahwa Terdakwa **NAUVAL Ais NOVAL Bin JANUAR** pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018 bertempat di Toko Obat FAIRUZ Jl. Masjid Rt.04 Rw.05 Kelurahan Jatikramat Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, yang bukan Tenaga Kesehatan melakukan praktik seolah-olah sebagai Tenaga Kesehatan yang telah memiliki izin, yang dilakukan dengan cara dan uraian-uraian sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 saksi S. ARIYADI dan rekan saksi yang lain yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Jatiasih mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya memebrikan informasi bahwa di Toko Obat FAIRUZ yang beralamat di Jl. Masjid Rt.04 Rw.05 Kelurahan Jatikramat Kecamatan jatiasih Kota Bekasi ada yang

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 1026/Pid.Sus/2018/PN. Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menjual obat-obatan terlarang jenis EXIMER, TRAMADOL HCI dan putusan.mahkamahagung.go.id TRIHEXYPHENIDYL yang dijual bebas. Selanjutnya saksi S. ARIYADI

bersama-sama dengan saksi SAID SUDIANA dan saksi AHMAD SALIH (Ketua RW.05) melakukan pemantauan terhadap Toko Obat FAIRUZ tersebut. Kemudian sekira pukul 18.30 Wib, saksi A. ARIYADI dan rekan saksi yang lain mendatangi toko obat FAIRUZ dan pada saat itu terdakwa sedang berada di dalam Toko Obat FAIRUZ sedang menunggu pembeli. Kemudian saksi A. ARIYADI meminta terdakwa untuk menyerahkan obat yang dijual terdakwa kepada masyarakat umum tanpa dilengkapi dengan resep dokter. Lalu terdakwa menyerahkan obat berupa 36 (tiga puluh enam) bungkus plastik klip bening berisikan @ 3 (tiga) butir tablet warna kuning jenis EXIMER jumlah 108 (seratus delapan) butir, 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening berisikan @ 3 (tiga) dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 2 (dua) butir tablet warna putih jenis TRAMADOL HCI jumlah 38 (tiga puluh delapan) butir, 20 (dua puluh) strip @ 4 (empat) butir tablet jenis TRAMADOL HCI jumlah 80 (delapan puluh) butir, dan 10 (sepuluh) strip @ 3 (tiga) butir tablet jenis TRIHEXYPHENIDYL jumlah 30 (tiga puluh) butir;

- Bahwa selanjutnya saksi S. ARIYADI melakukan interograsi terhadap terdakwa mengenai barang bukti yang ditemukan tersebut dan terdakwa mengakui obat-obatan yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa merupakan obat milik Sdr. YUNUS AZWIR (DPO) pemilik toko obat FAIRUZ, dan terdakwa yang menjual obat jenis EXIMER, TRAMADOL HCI dan TRIHEXYPHENIDYL kepada masyarakat umum yang membelinya;
- Bahwa terdakwa menjual tablet warna kuning jenis EXIMER dengan harga per/bungkus plastik yang berisi 3 (tiga) butir seharga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah), untuk tablet warna putih jenis TRAMADOL HCI per/bungkus plastik berisi 3 (tiga) butir seharga Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah), untuk tablet jenis TRIHEXYPHENIDYL per/strip berisikan 3 (tiga) butir dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa dalam menjual obat tersebut rata-rata hasil penjualannya berkisar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 700.000,- (tujuh ratus rubu rupiah) setiap harinya.
- Bahwa hasil pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan makanan Bandung Nomor : Bastian-PM.01.05.9.1031.05.18.2686 tanggal 24 Mei 2018 terhadap barang bukti berupa obat jenis EXIMER, TRAMADOL HCI dan TRIHEXYPHENIDYL dengan kesimpulan bahwa barang berupa tablet warna kuning mengandung zat aktif TRIHEXYPHENIDYL Positif (+), tablet warna putih mengandung zat aktif TRIHEXYPHENIDYL Negatif (-) dan tablet warna

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 1026/Pid.Sus/2018/PN. Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih mengandung zat aktif TRAMADOL HCL Positif (+), tablet warna putih mengandung zat aktif TRAMADOL HCL Positif (+) yang kesemuanya termasuk sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dan dalam perolehannya harus dengan resep dokter;

- Bahwa obat yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL dan TRAMADOL termasuk ke dalam golongan obat keras dan yang berhak menjual jenis obat tersebut yaitu Sarana Pelayanan kefarmasian yang berizin dan apoteker sebagai pengelola obat sedangkan terdakwa tidak memiliki keahlian (apoteker) dalam menjual obat yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL dan TRAMADOL;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Jo Pasal 64 Undang-undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi S. ARIYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polri Polsek Jatiasih Kota Bekasi;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi yang lain melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira pukul 18.00 Wib di Toko Obat FAIRUZ Jl. Masjid Rt.04 Rw.05 Kelurahan Jatikramat Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan menjual atau mengedarkan sediaan farmasi atau obat-obatan yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat sedang sendirian berjaga di Toko Obat Fairuz;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena sebelumnya saksi dan rekan saksi yang lain mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Toko Obat FAIRUZ menjual obat keras;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira pukul 18.30 Wib mendatangi Toko Obat FAIRUZ yang beralamat di Jl. Masjid Rt.04 Rw.05 Jatikramat Jatiasih Kota Bekasi;
- Bahwa saksi kemudian melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa berupa 36 (tiga puluh enam) bungkus plastik klip bening berisikan @ 3 (tiga) butir tablet warna kuning jenis EXIMER jumlah 108 (seratus delapan) butir, 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 1026/Pid.Sus/2018/PN. Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berisikan @ 3 (tiga) dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 2 (dua) butir tablet warna putih jenis *TRAMADOL HCI* jumlah 38 (tiga puluh delapan) butir, 20 (dua puluh) strip @ 4 (empat) butir tablet jenis *TRAMADOL HCI* jumlah 80 (delapan puluh) butir, dan 10 (sepuluh) strip @ 3 (tiga) butir tablet jenis *TRIHENYPHENIDYL* jumlah 30 (tiga puluh) butir;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti obat tersebut merupakan obat milik YUNUS AZWIR (DPO) pemilik toko obat FAIRUZ;
 - Bahwa terdakwa yang menjual obat jenis *EXIMER*, *TRAMADOL HCI* dan *TRIHENYPHENIDYL* kepada masyarakat;
 - Bahwa pengakuan dari terdakwa menjual obat jenis *EXIMER*, *TRAMADOL HCI*, dan *TRIHENYPHENIDYL* baru 19 (sembilan belas) hari;
 - Bahwa terdakwa menjual obat-obatan keras tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam menjual obat tersebut;
 - Bahwa setahu saksi obat yang dijual terdakwa merupakan obat keras;
 - Bahwa terdakwa menjual tablet warna kuning jenis *EXIMER* dengan harga per/bungkus plastik yang berisi 3 (tiga) butir seharga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah), untuk tablet warna putih jenis *TRAMADOL HCI* per/bungkus plastik berisi 3 (tiga) butir seharga Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah), untuk tablet jenis *TRIHENYPHENIDYL* per/strip berisikan 3 (tiga) butir dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa dalam menjual obat tersebut rata-rata hasil penjualannya berkisar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 700.000,- (tujuh ratus rubu rupiah) setiap harinya;
 - Bahwa terdakwa menjual obat jenis *EXIMER*, *TRAMADOL HCI*, dan *TRIHENYPHENIDYL* yang merupakan obat yang tidak memiliki izin edar dan terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
2. Saksi **SAID SUDIANA**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa adalah anggota Polri Polsek Jatiasih Kota Bekasi;
 - Bahwa keterangan yang telah diberikan di BAP Penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi bersama anggota dari polre kota bekasi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira pukul 18.00 Wib di Toko Obat FAIRUZ Jl. Masjid Rt.04 Rw.05 Kelurahan Jatikramat Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual sediaan farmasi atau obat-obatan yang tidak memiliki izin edar;
 - Bahwa penangkapan dilakukan setelah adanya informasi dari masyarakat; Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 36 (tiga puluh enam) bungkus plastik klip bening berisikan @ 3

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 1026/Pid.Sus/2018/PN. Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (tiga) butir tablet warna kuning jenis EXIMER jumlah 108 (seratus delapan) butir, 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening berisikan @ 3 (tiga) dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 2 (dua) butir tablet warna putih jenis TRAMADOL HCI jumlah 38 (tiga puluh delapan) butir, 20 (dua puluh) strip @ 4 (empat) butir tablet jenis TRAMADOL HCI jumlah 80 (delapan puluh) butir, dan 10 (sepuluh) strip @ 3 (tiga) butir tablet jenis TRIHEXYPHENIDYL jumlah 30 (tiga puluh) butir;
- Bahwa menurut Terdakwa mengakui barang bukti obat tersebut merupakan obat milik Sdr. YUNUS AZWIR (DPO) pemilik toko obat FAIRUZ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

3. Saksi AHMAD SALIH, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ketua Rw.05 Kelurahan Jatikramat Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dimana tempat toko obat FAIRUZ berada di wilayah tempat tinggal saksi;
- Bahwa saksi melihat penangkapan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Polsek Jatiasih kepada terdakwa NAUVAL Als NOVAL Bin JANUAR pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 di Toko Obat Fairuz Jl. Masjid Rt.04 Rw.05 Kelurahan Jatikramat Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi hanya mendampingi petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap anggota Kepolisian saat sedang berada di dalam Toko Obat FAIRUZ;
- Bahwa di Toko Obat FAIRUZ tempat terdakwa bekerja ditemukan barang bukti berupa 36 (tiga puluh enam) bungkus plastik klip bening berisikan @ 3 (tiga) butir tablet warna kuning jenis EXIMER jumlah 108 (seratus delapan) butir, 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening berisikan @ 3 (tiga) dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 2 (dua) butir tablet warna putih jenis TRAMADOL HCI jumlah 38 (tiga puluh delapan) butir, 20 (dua puluh) strip @ 4 (empat) butir tablet jenis TRAMADOL HCI jumlah 80 (delapan puluh) butir, dan 10 (sepuluh) strip @ 3 (tiga) butir tablet jenis TRIHEXYPHENIDYL jumlah 30 (tiga puluh) butir;
- Bahwa saksi baru mengetahui Toko Obat FAIRUZ menjual obat keras jenis EXIMER, TRAMADOL HCI dan TRIHEXYPHENIDYL setelah terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polsek Jatiasih.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi baru mengetahui jika di wilayah RW.05 Jatikramat Jatiasih Kota Bekasi tepatnya di Toko Obat

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 1026/Pid.Sus/2018/PN. Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

FAIRUZ telah dijadikan tempat menjual obat keras jenis EXIMER, putusan.mahkamahagung.go.id

- TRAMADOL HCI dan TRIHEXYPHENIDYL yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa

membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Ahli SANTI NURHAYATI WARASMARA, dan Ahli AMAN SINAGA, SH, dibawah sumpah keterangannya dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SANTI NURHAYATI WARASMARA;

- Bahwa ahli bekerja sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandung sejak tahun 2016 hingga saat ini;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli sebagai pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandung;
- Bahwa ahli diperiksa sehubungan dengan perkara yang ditangani penyidik Polri khususnya dalam perkara bidang farmasi;
- Bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik;
- Bahwa yang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk mengadakan obat, menyimpan obat, mengolah obat, mempromosikan obat dan mengedarkan obat;
- Bahwa yang dimaksud dengan memproduksi atau mengedarkan obat sediaan farmasi dan atau alat kesehatan adalah melakukan kegiatan atau serangkaian kegiatan menghasilkan, mengolah, membuat, mengemas, menyiapkan, atau merubah bentuk sediaan farmasi/alat kesehatan baik dalam rangka memperdagangkan atau bukan dalam rangka memperdagangkan;
- Bahwa yang dimaksud Ijin Edar adalah bentuk persetujuan registrasi produk sediaan farmasi untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia;
- Bahwa contoh barang bukti tablet warna kuning, tablet warna putih, tablet kemasan merk TRAMADOL HCI, tablet kemasan TRIHEXYPHENIDYL tersebut termasuk kedalam produk sediaan farmasi berupa obat yang tidak memiliki izin edar, karena berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 1010 tahun 2008 tentang Registrasi Obat menyatakan bahwa obat yang memiliki izin edar harus memiliki penandaan pada label kemasan yang jelas, meliputi nama obat, nama pabrik, nomor bets, tanggal kadaluarsa, indikasi, dosis, dan lain-lain;

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 1026/Pid.Sus/2018/PN. Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasil Pengujian Balai Besar Obat dan Makanan Bandung No. B-PM.01.05.9.1031.05.18.2686 Perihal Hasil Pengujian Laboratorium yang dikeluarkan di Bandung pada tanggal 24 Mei 2018 dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa tablet warna kuning mengandung zat aktif TRIHEXYPHENIDYL POSITIF (+), tablet warna putih mengandung zat aktif TRIHEXYPHENIDYL NEGATIF (-), tablet warna putih mengandung zat aktif TRAMADOL HCI POSITIF (+), dan tablet warna putih mengandung zat aktif TRAMADOL HCL POSITIF (+);
 - Bahwa berdasarkan pasal 1 nomor urut 4 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik, sehingga barang bukti berupa tablet warna kuning mengandung zat aktif TRIHEXYPHENIDYL POSITIF (+), tablet warna putih mengandung zat aktif TRIHEXYPHENIDYL NEGATIF (-), tablet warna putih mengandung zat aktif TRAMADOL HCI POSITIF (+), dan tablet warna putih mengandung zat aktif TRAMADOL HCL POSITIF (+) termasuk ke dalam produk sediaan farmasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 nomor urut 4 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - Bahwa benar keempat produk obat yang dijadikan barang bukti tersebut termasuk ke dalam produk sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, karena berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Nomor : HK.03.1.23.10.11.08481 tahun 2011 tentang Kriteria dan tatalaksana Registrasi obat menyatakan bahwa nama sediaan farmasi atau merk dan nomor izin edar harus dicantumkan dalam kemasan produk;
 - Bahwa sediaan farmasi yang diedarkan di wilayah Indonesia harus memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Obat berupa warna putih dan tablet warna kuning yang terdakwa edarkan termasuk ke dalam produk sediaan farmasi berupa obat yang tidak memiliki Izin Edar telah melanggar ketentuan dalam pasal tersebut;
 - Bahwa obat yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL dan TRAMADOL termasuk ke dalam golongan obat keras. Yang berhak menjual jenis obat-obatan tersebut adaah sarana Pelayanan Kefarmasian yang berizin dan memiliki apoteker sebagai pengeoa obat seperti Apotek, Klinik, Rumah Sakit dan obat-obatan tersebut harus dengan resep dokter;
2. Ahli **AMAN SINAGA, SH**, dibawah sumpah keterangannya dibacakan di depan persidangan pada pokok-nya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 1026/Pid.Sus/2018/PN. Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anir bekerja sebagai Tenaga Konsultan Direktorat Pemberdayaan
Konsumen dan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

(BPSK) Provinsi DKI Jakarta;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli sebagai anggota Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yaitu melaksanakan
penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui
mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;

- Bahwa dalam kasus Nauval Als Noval Bin Januar telah menawarkan,
memperdagangkan tablet obat secara tidak benar dan atau seolah-olah
barang berupa obat tablet tersebut telah mendapat persetujuan untuk
diperdagangkan dalam bentuk izin edar dari instansi yang berwenang
(BPOM RI);

- Bahwa tablet (obat) tersebut belum terdaftar di BPOM RI atau dengan kata
lain tablet atau obat tersebut berupa bukti berupa 36 (tiga puluh enam)
bungkus plastik klip bening berisikan @ 3 (tiga) butir tablet warna kuning
jenis EXIMER jumlah 108 (seratus delapan) butir, 12 (dua belas) bungkus
plastik klip bening berisikan @ 3 (tiga) dan 1 (satu) bungkus plastik klip
bening berisikan 2 (dua) butir tablet warna putih jenis TRAMADOL HCl
jumlah 38 (tiga puluh delapan) butir, 20 (dua puluh) strip @ 4 (empat) butir
tablet jenis TRAMADOL HCl jumlah 80 (delapan puluh) butir, dan 10
(sepuluh) strip @ 3 (tiga) butir tablet jenis TRIHEXYPHENIDYL jumlah 30
(tiga puluh) butir yang dijual terdakwa NAUVAL belum memperoleh ijin
edar untuk diedarkan atau diperdagangkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira
pukul 18.30 Wib di Toko Obat FAIRUZ di Jl. Masjid Rt.04 Rw.05 Kelurahan
Jatikramat Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti
 berupa obat-obatan sebanyak 36 (tiga puluh enam) bungkus plastik klip
 bening berisikan @ 3 (tiga) butir tablet warna kuning jenis EXIMER jumlah
 108 (seratus delapan) butir, 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening
 berisikan @ 3 (tiga) dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 2 (dua)
 butir tablet warna putih jenis TRAMADOL HCl jumlah 38 (tiga puluh delapan)
 butir, 20 (dua puluh) strip @ 4 (empat) butir tablet jenis TRAMADOL HCl
 jumlah 80 (delapan puluh) butir, dan 10 (sepuluh) strip @ 3 (tiga) butir tablet
 jenis TRIHEXYPHENIDYL jumlah 30 (tiga puluh) butir yang keseluruhan
 barang bukti tersebut ditemukan di lemari etalase kaca di bagian tengah
 sebelah kiri di dalam toko obat FAIRUZ milik Sdr. YUNUS AZWIR (DPO);

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 1026/Pid.Sus/2018/PN. Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa baru bekerja di Toko Obat FAIRUZ (DPO) baru 19 (sembilan belas) hari dan obat-obatan yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa merupakan obat milik Sdr. YUNUS AZWIR (DPO) pemilik toko obat FAIRUZ;
- Bahwa Terdakwa yang menjual obat jenis EXIMER, TRAMADOL HCI dan TRIHEXYPHENIDYL kepada masyarakat umum;
- Bahwa terdakwa menjual dengan harga EXIMER dengan harga per/bungkus plastik yang berisi 3 (tiga) butir seharga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah), untuk tablet warna putih jenis TRAMADOL HCI per/bungkus plastik berisi 3 (tiga) butir seharga Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah), untuk tablet jenis TRIHEXYPHENIDYL per/strip berisikan 3 (tiga) butir dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa dalam menjual obat tersebut rata-rata hasil penjualannya berkisar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa uang hasil penjualan obat-obatan tersebut diserahkan kepada Sdr. YUNUS AZWIR (DPO);
- Bahwa selama terdakwa menjual obat-obatan jenis EXIMER, TRAMADOL HCI dan TRIHEXYPHENIDYL menerima upah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penasihat hukum terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat hasil pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan makanan Bandung Nomor : Bastian-PM.01.05.9.1031.05.18.2686 tanggal 24 Mei 2018 terhadap barang bukti berupa obat jenis EXIMER, TRAMADOL HCI dan TRIHEXYPHENIDYL dengan kesimpulan bahwa barang berupa tablet warna kuning mengandung zat aktif TRIHEXYPHENIDYL Positif (+), tablet warna putih mengandung zat aktif TRIHEXYPHENIDYL Negatif (-) dan tablet warna putih mengandung zat aktif TRAMADOL HCL Positif (+), tablet warna putih mengandung zat aktif TRAMADOL HCL Positif (+) yang kesemuanya termasuk sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dan dalam perolehannya harus dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa selain saksi, bukti surat Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 36 (tiga puluh enam) bungkus plastik klip bening berisikan @ 3 (tiga) butir tablet warna kuning jenis EXIMER jumlah 108 (seratus delapan) butir;

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 1026/Pid.Sus/2018/PN. Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening berisikan @ 3 (tiga) dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 2 (dua) butir tablet warna putih jenis TRAMADOL HCI jumlah 38 (tiga puluh delapan) butir;
- 20 (dua puluh) strip @ 4 (empat) butir tablet jenis TRAMADOL HCI jumlah 80 (delapan puluh) butir;
- 10 (sepuluh) strip @ 3 (tiga) butir tablet jenis TRIHEXYPHENIDYL jumlah 30 (tiga puluh) butir;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira pukul 18.30 Wib di Toko Obat FAIRUZ di Jl. Masjid Rt.04 Rw.05 Kelurahan Jatikramat Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena berdasarkan laporan masyarakat toko Obat dimana Terdakwa bekerja menjual obat-obatan keeras tanpa ijin;
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa obat-obatan sebanyak 36 (tiga puluh enam) bungkus plastik klip bening berisikan @ 3 (tiga) butir tablet warna kuning jenis EXIMER jumlah 108 (seratus delapan) butir, 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening berisikan @ 3 (tiga) dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 2 (dua) butir tablet warna putih jenis TRAMADOL HCI jumlah 38 (tiga puluh delapan) butir, 20 (dua puluh) strip @ 4 (empat) butir tablet jenis TRAMADOL HCI jumlah 80 (delapan puluh) butir, dan 10 (sepuluh) strip @ 3 (tiga) butir tablet jenis TRIHEXYPHENIDYL jumlah 30 (tiga puluh) butir;
- Bahwa benar keseluruhan barang bukti tersebut ditemukan di lemari etalase kaca di bagian tengah sebelah kiri di dalam toko obat FAIRUZ milik Sdr. YUNUS AZWIR (DPO);
- Bahwa benar peran terdakwa di Toko Obat FAIRUZ (DPO) yaitu menjual obat-obatan yang diketahui obat tersebut termasuk obat keras dan tidak memiliki izin edar;
- Bahwa benar terdakwa baru bekerja di Toko Obat FAIRUZ (DPO) baru 19 (sembilan belas) hari;
- Bahwa benar obat-obatan yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa merupakan obat milik Sdr. YUNUS AZWIR (DPO) pemilik toko obat FAIRUZ;

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 1026/Pid.Sus/2018/PN. Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menjual obat jenis EXIMER, TRAMADOL HCI dan TRIHEXYPHENIDYL kepada masyarakat umum;
- Bahwa benar terdakwa menjual dengan harga EXIMER dengan harga per/bungkus plastik yang berisi 3 (tiga) butir seharga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah), untuk tablet warna putih jenis TRAMADOL HCI per/bungkus plastik berisi 3 (tiga) butir seharga Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah), untuk tablet jenis TRIHEXYPHENIDYL per/strip berisikan 3 (tiga) butir dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa dalam menjual obat tersebut rata-rata hasil penjualannya berkisar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 700.000,- (tujuh ratus rubu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa benar terdakwa hanya mendapatkan upah sedangkan uang hasil penjualan obat-obatan tersebut diserahkan kepada Sdr. YUNUS AZWIR (DPO);
- Bahwa benar selama terdakwa menjual obat-obatan jenis EXIMER, TRAMADOL HCI dan TRIHEXYPHENIDYL menerima upah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar hasil pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan makanan Bandung Nomor : Bastian-PM.01.05.9.1031.05.18.2686 tanggal 24 Mei 2018 terhadap barang bukti berupa obat jenis EXIMER, TRAMADOL HCI dan TRIHEXYPHENIDYL dengan kesimpulan bahwa barang berupa tablet warna kuning mengandung zat aktif TRIHEXYPHENIDYL Positif (+), tablet warna putih mengandung zat aktif TRIHEXYPHENIDYL Negatif (-) dan tablet warna putih mengandung zat aktif TRAMADOL HCL Positif (+), tablet warna putih mengandung zat aktif TRAMADOL HCL Positif (+) yang kesemuanya termasuk sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dan dalam perolehannya harus dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah sebaliknya dengan pertimbangan sebagaimana uraian dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

- **Kesatu** : Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Atau,
- **Kedua** : Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (3) Undang-undang RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Atau,
- **Ketiga** : Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Atau,

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 1026/Pid.Sus/2018/PN. Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Keempat : Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Atau,

- Kelima : Pasal 83 Jo Pasal 64 Undang-undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena konstruksi dakwaan disusun secara alternatif, maka dalam mempertimbangkan dakwaan yang akan dibuktikan dapat menentukan pilihan (*choise*) untuk menunjuk dakwaan mana yang dianggap tepat dikenakan pada diri terdakwa dengan mengecualikan dakwaan selebihnya. Sehingga dalam mempertimbangkan dan cara pemeriksaan dapat menunjuk secara langsung salah satu dakwaan yang dianggap memiliki persesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan yang memiliki persesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan adalah Dakwaan keempat yakni Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;*
3. *yang tidak memiliki izin edar.*

Menimbang, bahwa tentang unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana uraian dibawah ini;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang menunjuk pada subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas setiap perbuatannya in casu adalah **NAUVAL Als. NOVAL Bin JANUAR** yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan apabila dihubungkan dengan identitas dari terdakwa sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata benar bahwa terdakwa adalah seorang yang bernama **NAUVAL Als. NOVAL Bin JANUAR** yang selama pemeriksaan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat melepas pertanggung jawaban pidana, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 1026/Pid.Sus/2018/PN. Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, dan alat bukti serta barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana uraian berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira pukul 18.30 Wib di Toko Obat FAIRUZ di Jl. Masjid Rt.04 Rw.05 Kelurahan Jatikramat Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena berdasarkan laporan masyarakat toko Obat dimana Terdakwa bekerja menjual obat-obatan keeras tanpa ijin;
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa obat-obatan sebanyak 36 (tiga puluh enam) bungkus plastik klip bening berisikan @ 3 (tiga) butir tablet warna kuning jenis EXIMER jumlah 108 (seratus delapan) butir, 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening berisikan @ 3 (tiga) dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 2 (dua) butir tablet warna putih jenis TRAMADOL HCI jumlah 38 (tiga puluh delapan) butir, 20 (dua puluh) strip @ 4 (empat) butir tablet jenis TRAMADOL HCI jumlah 80 (delapan puluh) butir, dan 10 (sepuluh) strip @ 3 (tiga) butir tablet jenis TRIHEXYPHENIDYL jumlah 30 (tiga puluh) butir;
- Bahwa benar keseluruhan barang bukti tersebut ditemukan di lemari etalase kaca di bagian tengah sebelah kiri di dalam toko obat FAIRUZ milik Sdr. YUNUS AZWIR (DPO);
- Bahwa benar peran terdakwa di Toko Obat FAIRUZ (DPO) yaitu menjual obat-obatan yang diketahui obat tersebut termasuk obat keras dan tidak memiliki izin edar;
- Bahwa benar terdakwa baru bekerja di Toko Obat FAIRUZ (DPO) baru 19 (sembilan belas) hari;
- Bahwa benar obat-obatan yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa merupakan obat milik Sdr. YUNUS AZWIR (DPO) pemilik toko obat FAIRUZ;
- Bahwa benar Terdakwa menjual obat jenis EXIMER, TRAMADOL HCI dan TRIHEXYPHENIDYL kepada masyarakat umum;
- Bahwa benar terdakwa menjual dengan harga EXIMER dengan harga per/bungkus plastik yang berisi 3 (tiga) butir seharga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah), untuk tablet warna putih jenis TRAMADOL HCI per/bungkus plastik berisi 3 (tiga) butir seharga Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah), untuk tablet jenis TRIHEXYPHENIDYL per/strip berisikan 3 (tiga) butir dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa dalam menjual obat tersebut rata-rata hasil penjualannya berkisar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap harinya;

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 1026/Pid.Sus/2018/PN. Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa hanya mendapatkan upah sedangkan uang hasil penjualan obat-obatan tersebut diserahkan kepada Sdr. YUNUS AZWIR (DPO);
- Bahwa benar selama terdakwa menjual obat-obatan jenis EXIMER, TRAMADOL HCI dan TRIHEXYPHENIDYL menerima upah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar hasil pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan makanan Bandung Nomor : Bastian-PM.01.05.9.1031.05.18.2686 tanggal 24 Mei 2018 terhadap barang bukti berupa obat jenis *EXIMER*, *TRAMADOL HCI* dan *TRIHEXYPHENIDYL* dengan kesimpulan bahwa barang berupa tablet warna kuning mengandung zat aktif *TRIHEXYPHENIDYL* Positif (+), tablet warna putih mengandung zat aktif *TRIHEXYPHENIDYL* Negatif (-) dan tablet warna putih mengandung zat aktif *TRAMADOL HCL* Positif (+), tablet warna putih mengandung zat aktif *TRAMADOL HCL* Positif (+) yang kesemuanya termasuk sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dan dalam perolehannya harus dengan resep dokter;

Ad.3. *yang tidak memiliki izin edar*;

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira pukul 18.30 Wib di Toko Obat FAIRUZ di Jl. Masjid Rt.04 Rw.05 Kelurahan Jatikramat Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena berdasarkan laporan masyarakat toko Obat dimana Terdakwa bekerja menjual obat-obatan keras tanpa ijin;
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa obat-obatan sebanyak 36 (tiga puluh enam) bungkus plastik klip bening berisikan @ 3 (tiga) butir tablet warna kuning jenis EXIMER jumlah 108 (seratus delapan) butir, 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening berisikan @ 3 (tiga) dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 2 (dua) butir tablet warna putih jenis TRAMADOL HCI jumlah 38 (tiga puluh delapan) butir, 20 (dua puluh) strip @ 4 (empat) butir tablet jenis TRAMADOL HCI jumlah 80 (delapan puluh) butir, dan 10 (sepuluh) strip @ 3 (tiga) butir tablet jenis TRIHEXYPHENIDYL jumlah 30 (tiga puluh) butir;
- Bahwa benar keseluruhan barang bukti tersebut ditemukan di lemari etalase kaca di bagian tengah sebelah kiri di dalam toko obat FAIRUZ milik Sdr. YUNUS AZWIR (DPO);
- Bahwa benar peran terdakwa di Toko Obat FAIRUZ (DPO) yaitu menjual obat-obatan yang diketahui obat tersebut termasuk obat keras dan tidak memiliki izin edar;
- Bahwa benar terdakwa baru bekerja di Toko Obat FAIRUZ (DPO) baru 19 (sembilan belas) hari;

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 1026/Pid.Sus/2018/PN. Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar obat-obatan yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa merupakan obat milik Sdr. YUNUS AZWIR (DPO) pemilik toko obat FAIRUZ;
- Bahwa benar Terdakwa menjual obat jenis EXIMER, TRAMADOL HCI dan TRIHEXYPHENIDYL kepada masyarakat umum;
- Bahwa benar terdakwa menjual dengan harga EXIMER dengan harga per/bungkus plastik yang berisi 3 (tiga) butir seharga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah), untuk tablet warna putih jenis TRAMADOL HCI per/bungkus plastik berisi 3 (tiga) butir seharga Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah), untuk tablet jenis TRIHEXYPHENIDYL per/strip berisikan 3 (tiga) butir dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa dalam menjual obat tersebut rata-rata hasil penjualannya berkisar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 700.000,- (tujuh ratus rubu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa benar terdakwa hanya mendapatkan upah sedangkan uang hasil penjualan obat-obatan tersebut diserahkan kepada Sdr. YUNUS AZWIR (DPO);
- Bahwa benar selama terdakwa menjual obat-obatan jenis EXIMER, TRAMADOL HCI dan TRIHEXYPHENIDYL menerima upah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar asil pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan makanan Bandung Nomor : Bastian-PM.01.05.9.1031.05.18.2686 tanggal 24 Mei 2018 terhadap barang bukti berupa obat jenis *EXIMER*, *TRAMADOL HCI* dan *TRIHEXYPHENIDYL* dengan kesimpulan bahwa barang berupa tablet warna kuning mengandung zat aktif *TRIHEXYPHENIDYL* Positif (+), tablet warna putih mengandung zat aktif *TRIHEXYPHENIDYL* Negatif (-) dan tablet warna putih mengandung zat aktif *TRAMADOL HCL* Positif (+), tablet warna putih mengandung zat aktif *TRAMADOL HCL* Positif (+) yang kesemuanya termasuk sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dan dalam perolehannya harus dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan keempat Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dalam perbuatan Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik alasan pemaaf dan pembenar, maka Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatanya;

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 1026/Pid.Sus/2018/PN. Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memperimbangakan putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pidana yang pantas dan adil dikenakan kepada terdakwa sesuai perbuatan dan tingkat kesalahannya;

Menimbang, bahwa pemberantasan tindak pidana obat terlarang memang patut dikenakan ganjaran pidana maksimal, yang berfungsi efek jera.

Akan tetapi, setiap pemidanaan yang berat kepada pelaku harus dikaji secara kasuistis, dengan memperhatikan posisi/peran dan tingkat kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, selayaknya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara. Namun pidana tersebut haruslah memperhatikan segi manfaat, karena masa menjalani pidana, selayaknya berfungsi sebagai upaya pembinaan mental dan perilaku agar terdakwa dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, menurut Majelis Hakim telah patut dan sesuai rasa keadilan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk merubah setatus tahanan Terdakwa maka memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni berupa :

- 36 (tiga puluh enam) bungkus plastik klip bening berisikan @ 3 (tiga) butir tablet warna kuning jenis EXIMER jumlah 108 (seratus delapan) butir;
- 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening berisikan @ 3 (tiga) dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 2 (dua) butir tablet warna putih jenis TRAMADOL HCl jumlah 38 (tiga puluh delapan) butir;
- 20 (dua puluh) strip @ 4 (empat) butir tablet jenis TRAMADOL HCl jumlah 80 (delapan puluh) butir;
- 10 (sepuluh) strip @ 3 (tiga) butir tablet jenis TRIHEXYPHENIDYL jumlah 30 (tiga puluh) butir;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut termasuk obat keras yang dilarang peredarannya tanpa resep dokter, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa berpotensi merusak generasi muda;

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 1026/Pid.Sus/2018/PN. Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Peredaran gelap dan penyalangunaan obat keras jenis yang dimiliki terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id
sudah pada tingkat mengkhawatirkan;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa masih muda sehingga diharapkan akan dapat merubah kelakuanya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa NAUVAL alias NOVAL Bin JANUAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NAUVAL alias NOVAL Bin JANUAR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000.-(seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 36 (tiga puluh enam) bungkus plastik klip bening berisikan @ 3 (tiga) butir tablet warna kuning jenis EXIMER jumlah 108 (seratus delapan) butir;
 - 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening berisikan @ 3 (tiga) dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 2 (dua) butir tablet warna putih jenis TRAMADOL HCI jumlah 38 (tiga puluh delapan) butir;
 - 20 (dua puluh) strip @ 4 (empat) butir tablet jenis TRAMADOL HCI jumlah 80 (delapan puluh) butir;
 - 10 (sepuluh) strip @ 3 (tiga) butir tablet jenis TRIHEXYPHENIDYL jumlah 30 (tiga puluh) butir;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 1026/Pid.Sus/2018/PN. Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus Bekasi, pada hari Rabu, tanggal 07 Nopember 2018, oleh kami ABDUL ROFIK, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DONALD PANGGABEAN, S.H., dan ADI ISMET, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1026/Pid.Sus/2018/PN. Bks tanggal 27 Agustus 2018, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EDY BACHTIAR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh DENRI KASWORO, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DONALD PANGGABEAN, S.H

ABDUL ROFIK, S.H., M.H

ADI ISMET, S.H

Panitera Pengganti

EDY BACHTIAR, S.H

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 1026/Pid.Sus/2018/PN. Bks